

SURAT KEPUTUSAN

NO : 5/SDM/SKI/646/DX/2019

Tentang

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DENGAN HAK PENSIUN
Sdri. Marince Sinambela****DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA V**

Memperhatikan : Surat Manajer Kebun Sei Garo No. U-5 SGO/SDM/21/IV/2019 tanggal 09 April 2019 perihal Surat Pengajuan Pembayaran Manfaat Pensiun.

Menimbang : 1. Bahwa Sdri. Marince Sinambela dengan jabatan terakhir sebagai Petugas Pemeliharaan Kebun Sei Garo PT Perkebunan Nusantara V Riau yang lahir tanggal 12-09-1964, pada tanggal 12-09-2019 telah genap berusia 55 tahun sehingga telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak Pensiun Normal.

2. Bahwa masa kerja yang bersangkutan sebagai Masa Dinas untuk pensiun = 31 tahun 11 bulan (tmt. 21-10-1987 s.d. 30-09-2019).

3. Bahwa untuk tertib administrasi pemberhentian Sdri. Marince Sinambela perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara V.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.

5. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara V berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH dan disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI melalui surat No. C2-8333.HT.01.01.TH.96 tanggal 08 Agustus 1996, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Notaris No. 01 tanggal 01 Februari 2019 dibuat dihadapan Notaris Budi Suyono, SH yang berkedudukan di Pekanbaru dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat No. AHU-AH.01.03-0072590 tanggal 07 Februari 2019.

6. PKB antara Direksi PT Perkebunan Nusantara V dengan SPTP-BUN PT Perkebunan Nusantara V Periode Tahun 2018-2019.

7. Peraturan Dana Pensiun Perkebunan yang disahkan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor : KEP-532/NB.1/2015 tanggal 3 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Marince Sinambela sebagai Karyawan PT Perkebunan Nusantara V tmt. 30 September 2019, dengan golongan IC/00 dan memasuki masa pensiun tmt. 01 Oktober 2019.

2. Memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Perusahaan.

Sinergi - Integritas - Profesional

PT Perkebunan Nusantara V
Jl. Rambutan No. 43
Pekanbaru 28294, Riau Indonesia

Tel +62 (0761) 68565
Fax +62 (0761) 68558
E-mail ptpn5@ptpn5.co.id
Web www.ptpn5.com

Kantor Perwakilan
Jl. Cempaka Putih Tengah XXX No. 73
Jakarta 10510, Indonesia

Tel +62 (21) 424 4291
Fax +62 (21) 424 5034

3. Memberikan Santunan Hari Tua dengan perhitungan sesuai lampiran Surat Keputusan ini.
4. Memberikan bantuan perawatan dan pengobatan kepada Sdri. Marince Sinambela sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan bantuan beras setiap bulannya sebesar 8 kg.
6. Memberikan uang pensiun kepada Sdri. Marince Sinambela sesuai ketentuan yang berlaku, yang dihitung dan dibayarkan oleh Dapenbun PT PN V.
7. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.
8. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 November 2019



Tembusan - Distrik Sei Galuh
- Dapenbun Cab. PT PN V
- Yang bersangkutan
- Personal Map Ybs
- PT Nusalima Medica

PERHITUNGAN SANTUNAN HARI TUA (SHT)

1 Nama	Marince Sinambela
2 Tanggal Lahir	12-09-1964
3 Umur	55 Tahun
4 Jabatan Terakhir	Petugas Pemeliharaan Kebun Sei Garo
5 No. Registrasi	10870964002769
6 Golongan	IC/00
7 Nama Suami	Kaslanus Limbong (20-12-1965)
8 Nama/tgl lahir anak yang syah masih dalam tanggungan	-
9 Tmt. Bekerja	21-10-1987
10 Tmt. MBT	01-04-2019
11 Tmt. Pensiun	01-10-2019
12 Masa Dinas	31 Tahun 11 bulan
13 No. Peserta Dapenbun	0505-6409-5002

A. Perhitungan Santunan Hari Tua

- Bekerja dilingkungan Perusahaan Tmt 21-10-1987 s.d 30-09-2019 = 31 Tahun 11 bulan

20 Tahun x 1,5 Bulan	=	30.00 Bulan
11 Tahun x 2,5 Bulan	=	27.50 Bulan
11/12 Tahun x 2,5 Bulan	=	2.29 Bulan
	=	59.79 Bulan

B. Dasar Perhitungan Santunan Hari Tua

- Dasar perhitungan adalah Gaji Pokok Gol. IC/00 = Rp. 2.187.069,-

- Besarnya Santunan Hari Tua	=	59.79	x	Rp. 2,187,069	=	Rp. 130,764,856
- PPh beban Perusahaan		50,000,000	x	0%	=	Rp. -
		50,000,000	x	5%	=	Rp. 2,500,000
		30,764,856	x	15%	=	Rp. 4,614,728
- Potongan PPh					=	Rp. 137,879,584
					=	Rp. 7,114,728
					Jumlah	130,764,856


Terbilang : Seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah

C. Perhitungan Uang Pensiun

- Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP) : ditentukan oleh Dapenbun

- Besarnya Manfaat Pensiun : Ditetapkan dan dibayarkan oleh Dapenbun
Cabang PT PN V

Dibuat oleh
Bagian Sumber Daya Manusia


Dwi Jatmiko Prayitno
Plt. Kepala Bagian